



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Skb.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

ANDI SUPRIADI, NIK 3272063105760001, Tempat Tanggal Lahir Sukabumi Sukabumi, 31 Mei 1976 (Umur 46 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Kayawan Honorer, Alamat Pangkalan RT 002 RW 007 Kelurahan Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ADE YULI NIK 3272064109840001 Tempat Tanggal Lahir Sukabumi, 01 September 1984 (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Lewi Helang RT 004 RW 007 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Skb., tanggal 31 Agustus 2022, perihal penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 44/Pdt.P/2022/PN.Skb., tanggal 31 Agustus 2022, perihal penetapan hari sidang perkara tersebut, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan kepada Hakim secara lisan dalam persidangan tanggal 6 September 2022 ;

*Halaman 1 dari 3 halaman
Penetapan Pencabutan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Skb.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan pencabutan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencoret dari Register perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Skb., tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sepanjang adanya pendaftaran permohonan, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencatat pencabutan permohonan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2022/PN.Skb. ;
3. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2022** oleh **EKA DESI PRASETIA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 2 dari 3 halaman
Penetapan Pencabutan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, S.H.

EKA DESI PRASETIA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	: Rp 100.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp 15.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman
Penetapan Pencabutan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Skb.